

The Role of *Bai'ul Wafa* Financing to Improve Small and Medium Micro Enterprise (Analysis Study on BMT UGT Sidogiri, Branch of Genteng Banyuwangi East Java)
Nur Rofiqoh

Abstract. BMT UGT Sidogiri Branch of Genteng Banyuwangi has already implemented a product of financing, named as *Bai'ul Wafa*. This financing method is able to help the need of surrounding society. Within the implementation of financing method of murabahah multi service in BMT UGT Sidogiri Branch of Genteng Banyuwangi has multi contract comprises of *Bai'* and rent. This multi contract is then named as "*Bai'ul Wafa*". Basically, this contract is a part of murabahah financing of multi service. Moreover, this contract is considered as the most interesting financing product for the society. The surrounding society who might put interest to this contract is almost 90%. This research aims to examine the implementation of *Bai'ul Wafa* financing in order to improve the Small and Medium Micro Enterprise (UMKM) in BMT UGT Sidogiri Branch of Genteng Banyuwangi. Further, it also aims to observe the obstacles within the process of *Bai'ul Wafa* financing to improve the Small and Medium Micro Enterprise (UMKM) in BMT UGT Sidogiri Branch of Genteng Banyuwangi.

This research exerts qualitative method and case-study approach. To collect the data, the researcher employs the technique of interview, participative observation, and documentation.

From the research findings, this research sums up that the implementation of *Bai'ul Wafa* financing in BMT UGT Sidogiri Branch of Genteng Banyuwangi covering to the activity of planning, organizing, leading, and controlling. However, this BMT maximize on the activity of planning, organizing, actuating, and controlling. As for the analysis result on the development of Small and Medium Micro Enterprise after obtaining the financing from BMT, particularly the financing of *Bai'ul Wafa* has reached very great improvement, in both the organization profit and customer profit. These are the obstacles that are appeared in BMT UGT Sidogiri Branch of Genteng Banyuwangi on the management of *Bai'ul Wafa* financing: First, the existence of conventional bank and conventional enterprise. Second, the society's misunderstanding on the concept of syariah. Third, the sale price in BMT UGT Sidogiri is higher than the sale price in conventional enterprise and bank.

Keywords: UMKM, BMT, Financing, *Bai'ul Wafa*.

Abstrak

Di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi memiliki pembiayaan (produk) yang telah diterapkannya terutama pembiayaan *Bai'ul Wafa*, pembiayaan tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat setempat. BMT UGT

Sidogiri Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan pembiayaan *murabahah* multi jasa dalam bagian pembiayaan tersebut terdapat multi akad yaitu *Bai'* dan sewa, multi akad tersebut disebut dengan "*Bai'ul Wafa*". Akad tersebut pada dasarnya adalah bagian dari pembiayaan *murabahah* multi jasa. Akad tersebut sangat diminati oleh masyarakat setempat. Yang berminat akad tersebut hampir 90%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *Bai'ul Wafa* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri cabang Genteng Banyuwangi. Dan untuk mengetahui apa kendala-kendala pembiayaan *Bai'ul Wafa* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Genteng Banyuwangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, teknik observasi partisipatif, dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Akan tetapi, di BMT tersebut lebih memaksimalkan pada perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Adapun analisis dari hasil perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah memperoleh pembiayaan dari BMT khususnya pembiayaan *Bai'ul Wafa*, telah mengalami peningkatan yang sangat baik, baik dari keuntungan ataupun keuntungan nasabah. Kendala yang dihadapi oleh BT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi pada manajemen pembiayaan *Bai'ul Wafa*, adalah sebagai berikut: pertama, adanya Bank dan koperasi Konvensional. Kedua, ketidakfahaman masyarakat tentang syaria'ah. Dan ketiga, harga jual beli di BMT UGT Sidogiri lebih tinggi diawal daripada koperasi dan bank konvensional.

Kata Kunci: UMKM, BMT, Pembiayaan, *Bai'ul Wafa*.

Introduction

Sejak lima tahun terakhir pada tahun 2012, perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan. Berdasarkan keterangan dari kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jawa Timur hingga akhir tahun 2012 telah mencapai 6.852.931 usaha. Pentingnya optimalisasi UMKM disetiap daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif baik terhadap perkembangan UMKM maupun terhadap perkembangan perekonomian daerah.


Kabupaten Banyuwangi selalu tertinggal dari Kabupaten Malang pada mulanya. Indikator pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata memiliki peran yang sangat vital dalam kemajuan perekonomian kabupaten banyuwangi sehingga saat ini telah dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Dari aspek kapasitas fiskal, kemampuan

APBD terus meningkat dari tahun ke tahun. Belanja pemerintah turut menggerakkan perekonomian. Jika pada 2010, APBD baru hanya Rp 1,29 triliun, maka tahun 2015 lalu tembus angka Rp 3 triliun. Terjadi peningkatan APBD mencapai 133 persen dari 2010 ke Tahun 2015. Secara kumulatif, tumbuh sekitar 171,43 persen dari 2010 ke 2015 atau rata-rata 34,28 persen pertahunnya. Angka ini lebih tinggi dari nasional yang hanya di kisaran 15 persen pertahun. Perkembangan positif dunia usaha, juga terkonfirmasi lewat kinerja perbankan. Berdasarkan data resmi Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit di Banyuwangi pada 2010 mencapai Rp 3,29 triliun dan terus tumbuh menjadi Rp 8,93 triliun di Tahun 2015. Maka secara kumulatif, penyaluran kredit di Banyuwangi tumbuh 171,43 persen atau rata-rata 34,82 persen per tahun (Merdeka, 2016).

Pertumbuhan UMKM tidak lepas dari peran berbagai pihak salah satunya pihak lembaga keuangan terutama lembaga keuangan mikro syari'ah seperti Koperasi dan BMT. *Baitul Māal Wat Tamwil* (BMT) adalah Lembaga keuangan mikro syari'ah yang merupakan kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha sektor produktif dan produk investasi dalam upaya peningkatan taraf ekonomi pengusaha kecil dan pengentasan kemiskinan dengan konsep utama yang digunakan adalah sistem bagi hasil.

BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan pembiayaan murabahah multi jasa dalam bagian pembiayaan tersebut terdapat multi akad yaitu *Bai'* dan sewa, multi akad tersebut disebut dengan "*Bai'ul Wafa*". Akad tersebut pada dasarnya adalah bagian dari pembiayaan murabahah multi jasa. Akad tersebut sangat diminati oleh masyarakat setempat karena diketahui memiliki resiko yang lebih ringan dengan proses tidak rumit atau sangat sederhana. (Anam, 2017). Yang berminat akad tersebut hampir 90%. Berikut jumlah nasabah (anggota) dalam lima tahun terakhir (Anam, 2017).

Tabel 1.1
Jumlah Transaksi dan Nasabah Seluruh Pembiayaan Mulai Tahun 2013-2017
(Laporan keuangan BMT UGT Sidogiri)



Sumber: Laporan Keuangan BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Banyuwangi

Berdasarkan diagram di atas bahwa pembiayaan *Bai'ul Wafa* terjadi peningkatan terus-menerus selama tiga tahun. Dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat tajam hingga mencapai nilai transaksi berjumlah Rp 3.018.000.000, akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan disebabkan perlambatan ekonomi nasional.

BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi mendapatkan peringkat pertama dalam memberikan layanan dan penguasaan akad pembiayaan yang telah diterapkan (Habibulloh, 2015). Hal inilah yang membuat masyarakat sekitar tertarik untuk datang ke BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang ada. BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi memberikan syarat dan ketentuan dalam setiap melakukan transaksi. Hal tersebut tidak mempersulit masyarakat setempat. Oleh karena itu, BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Kabupaten

Banyuwangi menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah yang terpercaya bagi masyarakat Genteng Banyuwangi. Langkah sukses UMKM ini, tidak terlepas dari perannya lembaga keuangan mikro syari'ah (BMT) yang sudah diterapkan, seperti dalam penerapan pembiayaan/produknya. Ini yang mendorong penulis untuk meneliti peran pembiayaan *Bai'ul Wafa* yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi. Serta dilihat dari kacamata ekonomi Islam mengenai perkembangan UMKM di Indonesia ini dan sangat berkaitan dengan peran lembaga keuangan mikro (BMT).

Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang digunakan adalah fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)nya. Dengan mengambil informan manager dan nasabah BMT UGT Sidogiri. Kemudian masyarakat yang menjadi nasabah, aktivitas usahanya mengalami perkembangan yang sangat baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi partisipatif, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teori Miles dan Huberman dengan tiga tahapan analisa data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan beberapa tahapan, antara lain: (1) ekualisasi atas metodologi yang digunakan; (2) koreksi hasil laporan penelitian; dan (3) triangulasi terhadap sumber data dan metode analisis.

Literature Review

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Islam, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dengan kesepakatan atau transaksi mudharabah ataupun musyarakah ataupun dalam bentuk jenis pembiayaan lainnya yang berdasarkan prinsip bagi hasil (Suwiknyo, 2009).

b. Jenis Pembiayaan

Menurut Syafi'i Antonio, dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi ke dalam dua macam, yaitu: (Antonio, 2001)

- 1) Pembiayaan produktif: tujuan pemenuhan aktivitas produksi dalam upaya peningkatan kemajuan usaha, baik berbentuk produksi secara nyata, bentuk usaha perdagangan, ataupun dalam bentuk investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif: digunakan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan.

c. Tujuan pembiayaan

Tujuan Pembiayaan terbagi ke dalam dua hal utama, yaitu:

- 1) *Profitability*, yang merupakan tujuan memperoleh keuntungan yang dilakukan melalui sistem bagi hasil dengan nasabah atas suatu usaha yang dikelola (*mudharib*).
- 2) *Safety*, adalah tujuan menjamin keamanan atas prestasi ataupun fasilitas dari suatu barang, modal, ataupun jasa (Rivail dan Arifin, 2010).

d. Fungsi Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai dan Arvian fungsi-fungsi pembiayaan meliputi:

- 1) Peningkatan daya guna modal atau uang.
- 2) Peningkatan daya guna barang.
- 3) Peningkatan peredaran modal atau uang.
- 4) Peningkatan kegairahan berusaha.
- 5) Penyetabil ekonomi.
- 6) Upaya peningkatan pendapatan secara menyeluruh.
- 7) Sebagai penunjang perkembangan ekonomi Internasional.

2. Bai'ul Wafa

a. Pengertian Bai'ul Wafa

Al-bai' memiliki arti jual beli, dan *al-wafa* adalah janji atau pemenuhan janji atau dalam hal yang *masyhur* adalah pelunasan utang. *Bai'ul Wafa* adalah bentuk akad yang hadir di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah selanjutnya menyebar penjurur Timur Tengah. Menurut pengertian yang berada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Bai'ul Wafa* adalah jual beli yang dilaksanakan dengan ketentuan barang yang dijual akan dibeli kembali oleh pihak penjual pada waktu yang telah disepakati (Mardani, 2012).

Kata *Bai'ul Wafa* yaitu *bai'* dan *wafa*, yang pengertian etimologinya adalah *al-bai'* berarti jual beli (Nuh dan Bakry, 2001), dan *wafa* berarti pemenuhan janji (Nuh dan Bakry, 2001). Jadi *Bai'ul Wafa* memiliki definisi jual beli yang disertai janji. Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan *Bai'ul Wafa* adalah terdiri dari kata "*al-bai'*" yang memiliki arti jual beli, dan "*al-wafa*" yang memiliki arti pelunasan hutang, yang definisi daripada *Bai'ul Wafa* adalah jual beli dengan ketentuan waktu (Dahlan).

Dalam kamus munjid dijelaskan bahwa kata "*al-wafā*" berasal dari kata:

وفى-يفى-وفاء بالوعد او العهد اتمه او حافظ عليه

Yang berarti menyempurnakan atau menjaga janji.

Sayid Sabiq berpendapat bahwa "*bai'ul wafa*" adalah entitas atau perorangan yang sedang membutuhkan dana sehingga melakukan upaya pemenuhan dana tersebut dengan jalan menjual suatu barang yang tidak bergerak dan disertai perjanjian pembelian kembali barang yang telah dijual tersebut (Sābiq, 1983). Ali al-Khafif dalam kitabnya *Ahkam al-Muamalat* menyatakan bahwa "*Bai'ul Wafa*" adalah transaksi jual beli yang disertai komitmen pengembalian barang, sehingga apabila penjual telah dapat membeli kembali barang tersebut maka pembeli harus menjual barang tersebut kepada pemilik barang (Al-Khafif). Mustafa Ahmad Az-Zarqa memberikan definisi

“*Bai'ul Wafa*”, sebagai transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh dua pihak yang diikat dengan syarat bahwa penjual akan melakukan pembelian kembali atas barang tersebut (Az-Zarqa, 1968).

b. Dasar Hukum *Bai'ul Wafa*

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam membolehkan *Bai'ul Wafa* adalah dalil-dalil atau *hujjah* yang juga dijadikan sebagai landasan dalam transaksi jual beli. Adapun dalilnya adalah firman Allah Swt dalam surat al-Isra' ayat 84.

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : “Katakanlah : setiap orang yang berbuat menurut keadaan mereka, maka Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang yang jalannya lebih benar” (QS. Al-Isra' 84)

Ijtihad ulama Hanafiyah terhadap pembolehan transaksi *Bai'ul Wafa* adalah berdasar pada upaya pengambilan kemaslahatan secara umum. Namun para ulama fiqh lainnya berbeda pendapat yang sebagian adalah tidak membenarkan transaksi tersebut (Muslim, an-Nasa'i Abu Daud, at-tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Argumen yang tidak membenarkan transaksi *Bai'ul Wafa*, antara lain:

- 1) Akad jual beli tidak diperkenankan adanya syarat waktu tertentu. Akad jual beli adalah mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas hak suatu barang secara sempurna dari hak penjual menjadi hak pembeli secara penuh.
- 2) Transaksi jual beli tidak boleh memuat syarat atau kesepakatan barang tersebut harus dibeli kembali oleh penjual dengan harga harga jual semula yang telah diserahkan.
- 3) Konsep jual beli tersebut belum pernah dilakukan di zaman Rosululloh SAW ataupun sahabat.
- 4) Transaksi jual beli adalah praktek yang tidak sesuai dengan syari'at hukum jual beli menurut Islam.

Para ulama' Mutaakhirin sebagian dapat menerima transaksi jual beli dengan akad *Bai'ul Wafa*, dan membolehkan transaksi tersebut. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah *al-ahkam al-'ahkam al-'adhliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Ustmani) yang disusun pada tahun 1287 H, yang terdiri dari satu bab dengan judul *bai'ul wafa* yang terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 118-119, dan pasal 396-403.

c. Rukun dan Syarat *Bai'ul Wafa*

Rukun dan syarat *Bai'ul Wafa* adalah sama rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang juga menjadi rukun *Bai'ul Wafa* adalah yaitu penjual dan pembeli, barang dan harga yang disepakati, dan adanya *shighat* atau *ijab* atau serah dan *qabul* atau terima. Adapun tambahan ketentuan adalah adanya syarat bahwa barang yang telah dijual akan dibeli kembali oleh penerima dana dengan ketentuan waktu tertentu secara jelas dan disepakati secara bersama (Sudiarti, 2016).

d. Aplikasi *Bai'ul Wafa*

Dalam penerapan *Bai'ul Wafa* dijelaskan bahwa digunakannya transaksi akad *Bai'* (Jual Beli) kemudian menggunakan akad *Ijarah* (sewa). Dalam prakteknya adalah dikiaskan seseorang yang membutuhkan uang atau dana dalam pengembangan usaha mereka akan menjual atau menggadaikan harta kepemilikan mereka untuk memperoleh dana sebagai penunjang proses operasional usahanya, dengan perjanjian jika dana yang diperoleh telah dapat dikembalikan, maka harta yang dijadikan sebagai objek transaksi akan dikembalikan kepada penjual. Sampai dengan waktu pengembalian dana tersebut belum dilaksanakan oleh penjual maka selama itu pula pembeli boleh memanfaatkan harta tersebut. Transaksi *Bai'ul Wafa* dalam prakteknya di masyarakat akan membawa kemaslahatan dengan tidak adanya unsur yang merugikan ataupun penipuan dengan kesepakatan yang disyaratkan pada awal transaksi. Adat istiadat atau '*urf*' terkadang dapat dijadikan suatu hukum yang pada konsepnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi namun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk hal mu'amalah (Sudiarti, 2016). Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000 nomer 1, bahwa implementasi pembiayaan *Bai'ul Wafa* adalah sama dengan praktek pada pembiayaan Murabahah.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria umum UMKM dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama yaitu sebagai berikut:

- a. Struktur entitas yang sederhana
- b. Staf atau karyawan yang relatif sedikit
- c. Pembagian tugas pokok dan fungsi kerja yang tidak terlalu banyak
- d. Memiliki struktur manajemen yang sederhana
- e. Aktivitas kurang formal dan sedikit dengan perencanaan (Partomo dan Soejoedono, 2002).

b. Pengertian dan Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha milik keluarga atau warga Negara Indonesia yang memiliki omzet sampai dengan Rp 100 juta (seratus juta).
- 2) Usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan cabang perusahaan yang dimiliki, atau dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kriteria aset bersih usaha kecil adalah paling banyak Rp 200 (dua ratus juta rupiah) selain tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki omzet paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) satu tahun, dan mempunyai karyawan 5 sampai dengan 19 orang.
- 3) Usaha menengah adalah memenuhi kriteria aset bersih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

c. Hubungan Antara Pembiayaan di BMT Dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pembiayaan BMT dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah memiliki hubungan keterkaitan. Lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Māal Wat Tamwil* (BMT) merupakan unit usaha yang dihimpun dari kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga keuangan rakyat dengan tujuan utama dalam pengembangan usaha disektor produktif dan investasi dengan menerapkan konsep sistem bagi hasil yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pengusaha kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Produk BMT yang bermacam-macam telah ada dan disediakan untuk masyarakat, misalnya pembiayaan yang diberikan untuk sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan barang dan jasa, sektor koperasi, pedagang kecil dan usaha lainnya. Pembiayaan yang diberikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahan.

Produktivitas usaha harus ditingkatkan karena menjadi faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat bertahan tumbuh dan berkembang. Keberadaan BMT akan memberikan manfaat atas kontribusinya terhadap perekonomian di pedesaan (Murwanti dan Sholahuddin, 2013). Dengan adanya BMT akan membantu para pengusaha kecil menengah dalam mengatasi masalah permodalan. BMT memang dioperasikan dilingkungan yang berekonomi lemah agar diharapkan mengalami peningkatan taraf hidup yang disertai dengan usaha kecil yang terus berkembang. Pembiayaan-pembiayaan yang menjadi produk BMT tidak sulit dipahami bagi masyarakat, sehingga mereka diharapkan dengan senang hati melakukan transaksi di BMT tanpa ada unsur keterpaksaan.

d. Peran Pembiayaan *Bai'ul Wafa* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Islam

Sektor usaha perdagangan adalah sektor usaha yang sangat dianjurkan dalam Islam dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat. Usaha perdagangan atau *Tijarah* sesuai dengan fiqh mu'amalah adalah bersifat universal, luas, dan tidak ada batasan tertentu mengenai kegiatan bisnis, yang harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dalam *Al-Qur'an* dan Hadist. Kaidah Usul Fiqh "*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimihi*" (adapun asal dalam mu'amalah itu diperbolehkan, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya). diharapkan aktivitas bisnis akan selalu berkembang dari masa ke masa (wahyudi, 2013).

Dengan memahami betapa strategisnya peran BMT untuk mengentaskan kemiskinan umat, tentu saja kehadirannya sangat diharapkan oleh masyarakat. Dalam artian keberadaannya sangatlah urgen di tengah perkembangan ekonomi global karena beberapa alasan. *Pertama*, selama ini belum semua pelaku usaha (UMKM) terakses kedalam jasa lembaga keuangan diluar BMT, kendati yang non BMT itu telah lama dan mulai menjamur di Indonesia. *Kedua*, agar masyarakat kelas bawah terhindar dari praktik rentenir yang mencekik kehidupan ekonomi mereka karena praktik ribawi yang justru selama ini masih menjadi andalannya. Karenanya, keberadaannya BMT di suatu daerah akan menjadi alternatif dan solutif bagi masyarakat sehingga mereka tidak

terjebak ke dalam istitusi keuangan sistem ribawi yang masih banyak dilakukan oleh perbankan konvensional. Dan *ketiga*, secara teologis, akan dapat melindungi masyarakat muslim akan ajaran agamanya dengan melakukan mu'amalah sesuai ketentuan syari'ah (Barury, 2012).

Result and Discussion

1. Implementasi Akad *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi

Menurut Muhammad Amin Barury (Barury, 2012) *Bai'ul Wafa* adalah akad jual beli dengan ketentuan pembeli diperbolehkan secara bebas untuk memanfaatkan barang tersebut, namun pembeli tidak akan menjual barang yang telah dibelinya kepada pihak selain kepada penjual sebelumnya. Apabila penjual atau pemilik barang telah memiliki dana yang cukup untuk melunasi harga yang telah diterima dari pembeli yang dalam hal ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi pada saat tenggang waktu yang ditentukan, maka barang tersebut harus diserahkan kembali oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi kepada pihak penjual. Pelaksanaan akad *Bai'ul Wafa* ini adalah upaya penghindaran terjadinya praktek riba, dan hal tersebut adalah masalah atau kebaikan akan dapat diciptakan di tengah masyarakat dengan menghindarkan mudharat atau keburukan dan membangun *ukhuwah* yang baik di antara penjual dan pembeli.

Akad *Bai'ul Wafa* adalah akad jual beli, sehingga pembeli memiliki kebebasan dalam memanfaatkan barang yang telah dibelinya. Namun pembeli tidak diperbolehkan menjual barang tersebut kepada pihak lain, dan pada saat tenggang waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tiba, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada oleh pembeli kepada penjual. Dengan metode transaksi *Bai'ul-Wafa* ini dapat menghindari kemungkinan terjadinya riba. Sebagaimana dalam hadist telah dijelaskan.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَلْفَ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي وَصَحَّةِ التَّرْمِذِيِّ وَابْنِ خُرَيْمَةَ وَالْحَاآمُ وَأَخْرَجَهُ يَحْلٌ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ وَالْمَدَاوِرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

Artinya:“ *Diriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib dari ayah beliau dari kakek beliau mengatakan, Rosulullah SAW. bersabda: tidak dihalalkan Salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan menggunakan dua syarat (salaf dan penjualan) didalam penjualan HR.Ahmad Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Mjjah disyahkan Oleh Tirmidzi, Ibn Khazimah, dan Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Abu Hanifah dengan kalimat "rasulullah melarang jual beli dengan syarat" (Sunan Tirmidzi, Juz III dan Sunan Abi Daud, Juz II).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa gambaran *Bai'ul Wafa* terdiri dari tiga keadaan, yaitu: *yang pertama*, saat transaksi dilakukan, akad yang digunakan merupakan akad jual beli maka melalui selaku penjual adalah mengucapkan shighat jual yaitu dengan contoh "*Saya menjual kebun, lading, atau sawah saya kepada engkau dengan harga Rp.10.000.000,00 selama tiga tahun*". *yang kedua*, setelah transaksi jual beli dilaksanakan dan kepemilikan harta beralih ke pihak pembeli, transaksi selanjutnya adalah berbentuk ijarah (sewa) dengan ketentuan barang yang dijual harus dikembalikan kepada pihak penjual meskipun pembeli dalam waktu yang telah disepakati bersama memiliki kebebasan dalam memanfaatkan dan menikmati hasil dari barang tersebut itu sampai dengan waktu pengembalian yang disepakati. *Ketiga*, saat penyerahan kembali, yaitu waktu yang telah disepakati telah tiba, maka penjual akan mengembalikan uang pembeli dengan nilai yang sama pada saat awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli secara utuh kepada penjual. *Bai'ul Wafa* adalah merupakan dalam rangka menghindari riba, dan kegiatan tolong menolong antara pemilik modal dengan instansi atau perorangan yang memerlukan dana baik untuk kebutuhan produktif ataupun kebutuhan konsumtif dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa parktek akad *Bai'ul Wafa* adalah diperbolehkan oleh agama dan penerapan akad *Bai'ul Wafa* BMT dapat menerapkan investigasi terhadap karakter calon nasabahnya yang loyalitas anggota, dan prospek usaha dalam proses pembelian kembali barang yang telah dijual melalui informasi karakter dan loyalitas calon nasabah *Baitul Māal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Genteng. Produk pembiayaan dan ketentuan penjualan kembali atas barang yang telah dibeli dengan transaksi *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng antara lain sebagai berikut:

1. BMT sebagai penyeddia dana untuk membeli barang yang akan dijual oleh pihak penjual.
2. BMT memberikan berbagai ketentuan diantaranya mengharuskan penjual untuk membeli kembali barang tersebut.
3. Metode pembelian kembali atas barang tersebut dapat diperkenankan dengan metode angsuran setiap bulan pada oleh penjual kepada pihak pembeli atau BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng.

a) **Sumber Dana dan Syarat Pada Akad *Bai'ul Wafa***

1) **Sumber Dana pada akad *Bai'ul Wafa***

Baitul Māal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Genteng dalam pemilihan calon nasabahnya adalah sangat selektif lebih berhati-hati khususnya untuk produk pembiayaan *Bai'ul Wafa*. Hal tersebut tentunya dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng agar terhindar dari resiko penjualan kembali barang yang telah dibeli oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng kepada pihak penjual atau nasabah mengalami hambatan (kredit macet) sehingga akan menimbulkan resiko kekurangan

arus kas. Sumber dana di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng adalah dihimpun dari produk simpanan berbasis syariah para anggota.

2) Syarat Pada Akad *Bai'ul Wafa*

Syarat pengajuan pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng adalah sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya pada syarat jual beli. Selain dari pada itu terdapat tambahan ketentuan dan syarat, yaitu anggota yang melakukan transaksi pembiayaan *Bai'ul Wafa* harus membeli kembali barang yang telah dijual (Anam, 2017).

3) Analisis Perspektif Syariah Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan *Bai'ul Wafa*.

Mardani (Mardani, 2012) menyatakan bahwa transaksi jual beli dengan model *Bai'ul Wafa* belum ada pada zaman Rasulullah. Hal tersebut baru muncul sekitar pertengahan abad ke-V Hijriyah di Bukhara dan Balkhan. Pada waktu tersebut terdapat kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat kaya yang mempunyai sumber pendanaan yang kuat enggan untuk meminjamkan uangnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat kaya bersedia memberi pinjaman dana, jika mereka diberi jaminan dan memiliki hak untuk mengelola harta yang telah dijaminakan tersebut. Dalam ketentuan agama Islam, memanfaatkan barang yang digunakan sebagai jaminan adalah termasuk bagian dari riba dan dilarang oleh agama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka kemudian muncullah akad *Bai'ul Wafa*.

Dalam fakta di lapangan, setelah munculnya pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi minat nasabah pada pembiayaan tersebut sangat meningkat. Karena pembiayaan *Bai'ul Wafa* sangat mudah difahami terutama pada masyarakat yang awam tentang syari'ah dan sangat membantu pada masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah (Anam, 2017).

2. Implementasi Pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Banyuwangi

Manajemen dalam pembiayaan *Bai'ul Wafa* sangat diperlukan, karena bagaimanapun jenis pembiayaan dengan skim *Bai'ul Wafa* sangat berperan penting dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hukum islam, terdapat suatu kaidah *Fiqh* yang menjadi dasar tentang betapa penting masalah penerapan manajemen pembiayaan yang efektif dalam setiap bisnis "*Al-Ghanamu*" yang mengandung arti *keuntungan yang melekat*.

Manajemen dalam sektor usaha dan bisnis menjadi sangat penting yang juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-qur'an surat Ash-Shaff ayat 4, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang dijalan-Nya dengan membentuk barisan yang layaknya mereka adalah suatu bangunan yang kokoh (QS. Ash-Shaff, 4).*

3. Implikasi Pembiayaan *Bai'ul Wafa* Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Banyuwangi

Sri Murwanti (Sholahuddin dan Murwanti, 2016) memberikan pernyataan bahwa lembaga keuangan mikro syari'ah *Baitul Maāl wa Tamwil* (BMT) merupakan kelompok yang terhimpun dari anggota masyarakat yang bersatu sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki upaya dan tujuan dalam pengembangan usaha-usaha sektor produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha kecil dengan menggunakan konsep sistem bagi hasil. Produk-produk BMT yang berbagai macam telah ada dan disediakan untuk masyarakat, seperti pembiayaan untuk sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan barang dan atau jasa, sektor koperasi, dan usaha kecil lainnya. Pembiayaan yang diberikan dalam hal mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha harus ditingkatkan agar usaha masyarakat dapat tetap tumbuh dan berkembang agar pertumbuhan ekonomi di masyarakat dapat diwujudkan secara merata.

BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng diharapkan dapat membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan menjadi solusi sumber pendanaan atau permodalan dalam menjalankan usahanya untuk tetap produktif dan berkembang. BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng memang beroperasi disektor ekonomi kecil menengah atau dilingkungan para pedagang kecil. Abd. Rachman Soejoedono (Partomo dan Soejoedono, 2002) menyatakan kriteria umum UMKM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang sederhana
- b. Staf atau karyawan yang relative sedikit
- c. Memiliki struktur manajemen yang sederhana
- d. Aktivitas kurang formal dan sedikit dengan perencanaan
- e. Pembagian tugas pokok dan fungsi kerja yang tidak terlalu banyak

Stoner dan wankel (Stoner dan Wankel, 1996) menyatakan dalam bukunya yang berjudul "*management*" menjelaskan bahwa manajemen sebagai suatu proses yang berarti suatu usaha yang sistematis dalam menjalankan pekerjaan. Proses yang dimaksud adalah serangkaian upaya atau tindakan yang secara bertingkat, berkelanjutan, dan berhubungan satu dengan lainnya yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan. Tindakan ini meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*).

Akan tetapi, peneliti menemukan di lapangan bahwa manajemen pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi lebih memaksimalkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan fungsi manajemen, sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi sebagai fungsi manajemen adalah dengan menentukan maksud dan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Perencanaan adalah untuk merumuskan strategi manajemen dalam mencapai suatu visi dan misi dengan berbagai usaha yang efektif untuk mencapainya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi sebagai fungsi manajemen adalah tahapan yang dilakukan setelah dirumuskan perencanaan perusahaan. Pengorganisasian berhubungan dengan penyusunan komposisi, tugas dan fungsi pokok tiap karyawan atau tim dalam menjalankan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan rencana entitas yang telah disusun.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi sebagai fungsi manajemen adalah merupakan tindakan nyata atas upaya entitas untuk mengerakkan karyawan atau tim dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan rencana entitas dan pengorganisasian yang telah disusun. Pelaksanaan adalah meliputi tindakan pemberian motivasi, tindakan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik di segala lini organisasi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi sebagai fungsi manajemen adalah merupakan tindakan pengawalan manajer dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan merupakan upaya untuk meluruskan dan mengantisipasi berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi organisasi agar kembali sesuai dengan tujuan awal. Pengawasan juga merupakan upaya dini untuk mendeteksi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang kemudian dilakukan perbaikan dini agar kinerja organisasi menjadi lebih baik.

Menurut realisasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa melihat dari kondisi masyarakat Banyuwangi mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang. Oleh karena itu adanya BMT UGT Sidogiri sangat berperan penting bagi kehidupan mereka dan dari berbagai pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi yang paling banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan *Bai'ul Wafa*, karena pembiayaan ini sangat mudah difahami dan sangat menguntungkan bagi nasabah dalam menjalankan usaha mereka. Dan usaha nasabah mengalami peningkatan setelah mengajukan pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri tersebut.

4. Kendala-Kendala Pada Pembiayaan *Bai'ul Wafa* Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Banyuwangi

Menurut Muhammad (Muhammad, 2015) prinsip dasar operasional Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) adalah jauh dari penggunaan konsep bunga uang seperti yang diterapkan pada lembaga keuangan konvensional karena dalam agama Islam tidak mengenal adanya bunga dalam hal pinjaman uang akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan dengan akad kemitraan/ kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*). Dalam hal peminjaman uang dalam ketentuan agama hanya diperbolehkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) selalu mengalami kendala untuk berkembang karena memiliki perbedaan dengan praktik perbankan atau koperasi konvensional yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat.

Siswanto (Siswanto, 2009) menyatakan manajemen operasional dalam sebuah perusahaan merupakan kegiatan mengatur beberapa hal diantaranya perencanaan, organisasi, pengorganisasian, koordinasi, pengarahan hingga pengawasan terhadap operasi perusahaan tersebut. Singkatnya, operasi tersebut bertujuan mengubah masuk menjadi keluaran dimana keluaran ini berupa jasa atau barang yang bermanfaat. Dalam perusahaan sendiri ada tiga permasalahan yang harus diatasi agar menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat. Tiga permasalahan ini misalnya saja berkaitan dengan penentuan posisi perusahaan, masalah desain dan ketiga ialah masalah operasional. Tiga permasalahan tersebut adalah pemilihan strategi dalam produksi, pemilihan produk prioritas dan perencanaan produk awal.

Menurut pengamatan peneliti, setiap lembaga akan mengalami kendala yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan dari pihak lembaga tersebut. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng pada manajemen pembiayaan *Bai'ul Wafa*, adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya keberadaan Bank dan koperasi Konvensional. Pengembangan produk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah seringkali mengalami benturan antara hukum syariah dan hukum positif yang kadang tidak memiliki kesamaan persepsi, sehingga perlu upaya jalan keluar atas permasalahan tersebut, misalnya menyusun undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Hal ini sangat penting agar Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dapat mandiri dan berkembang sehingga terhindar dari benturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terus produktif.

Kedua, ketidakfahaman masyarakat tentang syari'ah. Meski Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah mengalami pertumbuhan jumlah, namun kurang diiringi dengan upaya pengenalan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang dapat digunakan untuk menopang kegiatan bisnisnya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa semua akad itu sama dan antara koperasi/bank syari'ah dan konvensional sama (tidak ada bedanya).

Ketiga, harga jual di BMT UGT Sidogiri lebih tinggi diawal daripada koperasi dan bank konvensional. Di BMT UGT Sidogiri melakukan kepada calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan bukan hanya pembiayaan *Bai'ul Wafa* saja

akan tetapi mencakup semua pembiayaan, pihak BMT UGT Sidogiri memberikan penjelasan secara detail salah satunya adalah harga jual di BMT UGT Sidogiri lebih tinggi diawal daripada koperasi dan bank konvensional, dengan tujuan calon nasabah akan lebih faham tentang apa yang akan dilakukan kedepannya sebelum resmi menjadi nasabah (Anam, 2017).

Conclusion and Suggestion

1. Conclusion

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan dan sesuai pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng di Kabupaten Banyuwangi meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dalam perencanaan (*planning*), ada dua hal yaitu mengangkat masyarakat dari jurang yang salah dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Cara membentuk pengorganisasian (*organizing*) sangat baik dan terstruktur, yaitu a) Dalam melaksanakan kegiatan, manager/ketua membagi kegiatan tersebut sesuai dengan bagian-bagian divisi yang dibawahinya. b) Manager/ketua selalu melakukan meeting setiap hari terkait dengan menentukan apa yang dilakukan hari ini dan kedepannya. Dan kepemimpinan (*leading*) berjalan lancar, hal tersebut meliputi: a) Manager/ketua sangat disegani oleh karyawannya. b) Membimbing dan menjelaskan semua produk kepada siswa SMK Bustanul Falah yang melakukan “prakerin” atau magang dengan penuh kesabaran. Kemudian di BMT tersebut selalu melakukan pengendalian (*controlling*) diantaranya adalah melakukan “turba” (mendatangi langsung ke nasabah-nasabah) bukan hanya di daerah Genteng saja melainkan se-kabupaten Banyuwangi. Adapun Manajemen pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi lebih memaksimalkan pada perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).
- b. Implikasi pembiayaan *Bai'ul Wafa* di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi adalah sangat menguntungkan bagi nasabah dalam menjalankan usaha mereka. Dan usaha nasabah mengalami peningkatan setelah megajukan pembiayaan *Bai'ul Wafa*. Karena melihat dari kondisi masyarakat Banyuwangi mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang. Oleh karena itu adanya BMT UGT Sidogiri sangat berperan penting bagi kehidupan mereka dan dari berbagai pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi yang paling banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan *Bai'ul Wafa*.
- c. Kendala yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi pada manajemen pembiayaan *Bai'ul Wafa*, adalah sebagai berikut: *Pertama*, adanya keberadaan Bank dan koperasi Konvensional. *Kedua*, ketidakfahaman masyarakat tentang syari'ah. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah mengalami

pertumbuhan jumlah setiap tahunnya, namun tidak diiringi dengan antusiasme masyarakat untuk mengenal bahkan memilih Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sebagai penunjang kegiatan bisnis masyarakat. Dan *Ketiga*, harga jual di BMT UGT Sidogiri lebih tinggi diawal daripada koperasi dan bank konvensional.

2. Suggestion

Saran peneliti antara lain:

- a. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) ataupun bank syariah lainnya dapat melakukan perbaikan pengelolaan terhadap manajemen pembiayaan *Bai'ul Wafa*.
- b. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan metodologi yang lebih baik yang substansinya membahas antara teori dan praktik tentang manajemen pembiayaan *Bai'ul Wafa*.

References

Buku

- A, Blacj James, dan Champion, Dean J. *Methods and Issue in Social Research*, terj. Koeswono dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* Bandung: Eresco.
- Ahmad az-Zarqa, Mustafa. 1968. *Al-Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab,.)
h. 23. Lihat H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- Al-Khafif, Ali, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah* Darul al-Fikri, tt.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah* Jakarta: Gema Insani.
- Apartmento Pius, Al-Barry M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Poluler*, (Surabaya: Arkola Surabaya)
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 1998. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus: Kumpulan Materi Pelatihan Metode Kualitatif* Surabaya : BMPTSI Wilayah VII Jawa Timur.
- Barury, Muhammad Amin. 2012. *Bay' al-Wafa'*, Libanon: Daarun Nawadir.
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bin Nuh, Abd. 2001 dan Bakry Oemar, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi Brosur, 05 februari 2018. *Tentang Persyaratan Dokumen Pengajuan Pembiayaan*.
- Dahlan, Abdul Azis . 1983. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Daniel, Moehar. 2005. *Metode Penelitian Social Ekonomi*, cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depag RI, 2008. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung : cv mikhroj khazanah ilmu, cet ke-1.
- Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi*, UIN-MALIKI PRESS, cet-I.

- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah, Asih, Asuh.
- Fajar ND Mukti, 2014. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet- 12)
- Habibulloh, 2015. *Strategi Kepemimpinan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Hadist Riwayat Muslim, an-Nasa'i Abu Daud, at-tirmidzi, dan Ibnu Majah: "Rasululloh SWA melarang jual beli yang diiringi dengan syarat.
- Hasi Data dari *BMT UGT SIDOGIRI Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi*, Pada Tanggal 17 September 2017. Jam 09.30 WIB, desa Genteng Wetan
- Ismail, 2013. *Perbankan Syari'ah* cet-III; Jakarta: Kencana.
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, cet-1.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad, 2015. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global*, (Jakarta: Graha Ilmu, cet-1).
- M. Echols, John, Shadily Hassan, Kamus Indonesia Inggris, Jakarta: PT. Gramedia.
- Nawawi, Hadari, dan Martiwi, Mimi. 2002. *Penelitian Terapan*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Partomo Sartika Tiktik, Soejoedono Abd. Rachman. 2002. *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah & Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- PPS UIN Malang, 2015. *Pedoman Penelitian Tesis, Disertasi dan Makalah* Malang: PPS UIN Malang.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachmadi, Bambang N, 2007. *Franchising The most practical and Excellet Way of Succeeding*, cetakan kedua, Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal, dan Arifin, Ardian, 2010. *Islamic Banking* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil.III, Dār al-Fikr.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Tirmidzi Imam, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, dan Abu Daud Imam, *Sunan Abi Daud*, Juz II. UGT Sidogiri Bulletin, Edisi 1 Desember 2017. *Warta KSPS BMT UGT Sidogiri*.
- wahyudi, Imam dkk. 2013. *Manajemen Risiko Bank Syari'ah* Jakarta: Salemba Empat.

- W. Creswell, John. 2015. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, Edisi III Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah Cet-III*, Jakarta: Zikrul Hakim

JURNAL

- Adnan, Muhammad Akhyar, dan Rohmatul Ajija, 2015. Shochrul. *The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution*, Vol. 31 No. 2.
- Anggraini, Dewi. Nasution, Syahrir Hakim. 2013. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus BANK BRI)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari.
- Apriadi, Fiqih, dan Findi A, Muhammad. 2013. The Solution of Human Resources Development for Baytul Maal wat Tamwil (BMT) in Indonesia: an Analytic Network Process (ANP) Approach, Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 2.
- Budianto Tedjasuksmana, *Potret Umkm Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, ISSN NO : 1978 – 6522, 2015.
- Cokro Hadisumarto, Widiyanto bin Mislana, dan B. Ismail, Abdul Ghafar. 2010. *Improving the effectiveness of Islamic micro-financing: Learning from BMT experience*, Humanomics, Vol. 26 Issue: 1.
- Dariah, Atih, Rohaeti. 2012. *improving Social Capital Of Bmt (Baitul Mal Watamwil): An Experience From BMT Lathifah, sumedang Indonesia*, The International Journal Of Social Sciences, Vol.4 No.1 ISSN 2305-4557.
- Kudus, dan Naghfir. 2017. *Efektivitas Akad Pembiayaan Bai' Al- Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil, Volume 10, Nomor 1, April*.
- Kholis, Nur. 2009. *The Contribution of Islamic Microfinance Institution in Increasing Social Welfare in Indonesia (a Case Study of BMT'S Role at Pakem Market Micro Traders Yogyakarta)*, International Journal on Islamic Financial.
- Murwanti, Sri, dan Sholahuddin, Muhammad. 2013. *Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri*, ISBN: 978-979-636-147-2.
- Nadrattuzaman, Hosen, Muhamad. 2012. *Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences August, Vol. 1, No. 4 ISSN: 2226-3624.
- Prasetyo, P. Eko. 2008. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*, Akmenika Upy, Volume 2.
- Sudiarti, Sri. 2016. *Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*, Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 169-201 Sriyana, Jaka. 2013. *Peran BMT Dalam Mengatasi kemiskinan Di Kabupaten Bantul*, ISBN: 978-979-636-147-2.

WEBSITE

<http://www.bmtugtsidogiri.co.id>

<http://www.bmtugtsidogiri.co.id/2013/07/bmt-ugt-sidogiri/> (diakses pada tanggal 14 februari 2018)

<http://www.sejarah-ugt-sidogiri.co.id>

<http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/02/22/o2xyc617-aset-bmt-sidogiri-capai-rp-18-triliun>, diakses pada tanggal 19 september 2017 jam 20:48

World Bank, *Statistic Indonesia*, McKinsey, 2014

www.bps.go.id

www.merdeka.com/peristiwa/pertumbuhan-ekonomi-terbaik-banyuwangi-raih-government-award-2016.html, diakses pada tanggal 19 September 2017, jam 14:15

WAWANCARA

Saiful Anam, wawancara, (Kecamatan Genteng Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur, 06 September 2017 dan 20 November 2017).

Muhammad Nur Sholeh, wawancara, *nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi*, 18 Januari 2018, di rumah produksi MNS.

Syahidul Haq, *nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi*, 18 Januari 2018, di rumah beliau

Ervandi, *nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng Banyuwangi*, wawancara, 18 Januari 2018, di Pasar.